



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1428, 2016

KEMENHUB. Kendaraan di atas Kapal.
Pengangkutan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 115 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DIATAS KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan bagi kapal-kapal yang melakukan pengangkutan kendaraan beserta muatannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di atas Kapal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75);

5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention For The Safety of Life at Sea*, 1974;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non-Convention Vessel standard*) Berbendera Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DIATAS KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penimbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.

4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
5. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.
6. Kapal Ro-ro adalah kapal yang memiliki satu atau lebih geladak baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan sebagai muatan yang dimuat melalui sistem pintu rampa dibagian depan maupun belakang kapal dan dimuat serta dibongkar dari dan ke atas kapal menggunakan kendaraan atau platform yang dilengkapi dengan roda.
7. Kapal Penumpang Ro-ro adalah kapal Ro-ro yang dilengkapi akomodasi untuk mengangkut penumpang.
8. Kapal Pendarat (*Landing Craft Tank*) adalah kapal yang memiliki satu geladak untuk mengangkut muatan kendaraan atau alat berat di geladaknya.
9. Penumpang adalah semua orang selain nakhoda dan awak kapal atau orang lain yang bekerja atau melakukan kegiatan diatas kapal dalam kapasitasnya yang berkaitan dengan kepentingan kapal termasuk anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
10. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
11. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

12. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
13. Alat Pengikat (*Lashing gear*) muatan adalah semua alat baik yang terpasang permanen atau alat-alat yang dapat dipindah-pindah, yang digunakan untuk mengikat dan mendukung unit-unit muatan.
14. Perusahaan Angkutan Diperairan adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan angkutan laut.
15. Kekuatan Geladak (*Deck load capacity*) adalah Jumlah maksimum muatan yang dapat diangkut diatas geladak dalam ton/m².
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman untuk melakukan pengikatan termasuk penimbangan kendaraan beserta muatannya, alat pengikat dan tata cara pengikatan pada saat kapal berlayar dalam kondisi laut dan cuaca yang baik maupun buruk serta kondisi lainnya yang dapat mengganggu stabilitas kapal.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada kapal yang mengangkut kendaraan pada:
 - a. kapal feri ro-ro yang mengangkut kendaraan darat baik untuk perjalanan dekat tanpa ada tempat

- berlindungan (ditengah perjalanan) termasuk *Landing Ship Tank (LST)* maupun *Landing Craft Tank (LCT)* yang digunakan untuk mengangkut kendaraan darat;
- b. kapal-kapal yang akan mengangkut kendaraan darat dengan berat antara 3.5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
 - c. kapal yang mengangkut kereta dengan maksimum berat total dalam 1 (satu) unit tidak lebih dari 45 Ton.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggantikan prinsip-prinsip kecakapan pelaut yang baik dan tidak juga dapat menggantikan pengalaman dalam praktek pemuatan dan pengikatan muatan.

BAB III PENIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal.
- (2) Alat timbang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat timbang permanen dan/atau alat timbang portabel.
- (3) Alat timbang permanen dan portabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk mencegah penumpukan kendaraan yang akan ditimbang dan naik keatas kapal, harus disediakan beberapa alat timbang sesuai kebutuhan.
- (2) Alat timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dilokasi area pelabuhan dan dapat diawasi dengan mudah tanpa mengganggu kelancaran arus barang.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang akan diangkut diatas kapal wajib dilengkapi informasi mengenai jenis dan berat muatan.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu ditimbang sebelum dimuat diatas kapal untuk memastikan berat kotor kendaraan beserta muatannya.
- (3) Berat kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dengan berat kendaraan serta berat muatan yang terdapat didalam informasi mengenai berat muatan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan yang ditimbang dan sesuai dengan data pada informasi mengenai jenis dan berat muatan dapat dimuat keatas kapal.
- (2) Penempatan kendaraan diatas kapal dilakukan sesuai dengan rencana pemuatan yang telah dibuat.

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang ditimbang dan memiliki berat yang tidak sesuai dengan data pada berat yang dilaporkan, diberi tanda dan tidak dapat dimuat keatas kapal yang dituju kecuali apabila kekuatan geladak pada kapal yang dituju masih sesuai untuk menerima kendaraan dengan berat seperti itu.
- (2) Apabila kapal yang tersedia tidak memiliki kekuatan geladak yang sesuai, maka kendaraan tersebut harus

dipisahkan dan menunggu kapal dengan kekuatan geladak yang sesuai.

- (3) Dalam hal tidak terdapat kapal yang memiliki kekuatan geladak yang sesuai untuk mengangkut kendaraan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka apabila memungkinkan, muatan kendaraan harus dibongkar sebagian untuk mendapatkan berat kotor yang sesuai dengan kekuatan geladak.
- (4) Kerugian waktu dan beban biaya yang terjadi akibat perubahan perencanaan pemuatan karena berat kendaraan beserta muatan yang ditemukan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan kendaraan beserta penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan diperairan harus memastikan bahwa kapalnya telah mendapatkan informasi berat muatan dan/atau kendaraan beserta muatan yang diangkut kapal sebelum pemuatan dimulai.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap kebenaran data termasuk laporan berat kotor yang disampaikan dalam informasi mengenai berat kendaraan termasuk jenis dan berat muatan kendaraan.
- (2) Kelalaian dalam memberikan data dan/atau ketidaksesuaian berat yang ditemukan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses pemuatan dikapal, dapat mengakibatkan pemberian sanksi administratif terhadap pemilik atau operator kendaraan yang akan diangkut.

BAB IV

ALAT PENGIKAT (*LASHING GEAR*)

Pasal 10

- (1) Beberapa jenis alat pengikat yang dapat digunakan sebagai berikut:
 - a. tali pengikat kendaraan (*rope automobile tiedown*);
 - b. *sling* pengikat dengan kunci bergigi (*ratchet strap assembly*);
 - c. rantai dengan penguat/pengencangnya (*chain with turnbuckle*).
- (2) Jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. berupa rantai atau alat lain yang terbuat dari baja atau material lain yang memiliki kekuatan dan karakter kelenturan (*elongation*) yang sama;
 - b. kekuatan alat pengikat tanpa terjadinya deformasi permanen tidak boleh kurang dari 120 (seratus dua puluh) KN;
 - c. Alat pengikat harus dapat disangkutkan ke *securing points* menggunakan hook ataupun alat lainnya yang sesuai;
 - d. sudut antara alat pengikat dengan bidang alas (geladak) mendatar antara 20° (dua puluh) s.d 60° (enam puluh)
- (3) Alat pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Setiap kapal yang mengangkut kendaraan darat harus memiliki titik-titik tempat mengikat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak membujur antara titik Tempat Mengikat maksimal 2.5 (dua koma lima) meter;
 - b. jarak melintang antara Titik Tempat Mengikat antara 2.8 (dua koma delapan)s.d 3.0 (tiga) meter;

- c. memiliki kekuatan tanpa kerusakan permanen sampai dengan 120 (seratus dua puluh) Kilo Newton (KN).
- (2) Titik tempat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Setiap kapal wajib menyediakan alat pengikat muatan yang cukup diatas kapal.
- (2) Alat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi kapal dan jumlah serta ukuran muatan kendaraan yang akan diangkut.
- (3) Informasi tentang kekuatan dan instruksi cara penggunaan dan perawatannya untuk setiap jenis alat pengikatan secara spesifik harus tersedia pada panduan yang dimiliki diatas kapal;

Pasal 13

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan alat pengikat yang dapat dipindah antara lain:

- a. lamanya perjalanan;
- b. wilayah geografis dari perjalanan dengan perhatian khusus pada temperatur pengoperasian yang diperbolehkan dari alat pengikat yang dapat dipindah;
- c. kondisi laut yang mungkin terjadi;
- d. ukuran, desain dan karakteristik kapal;
- e. gaya-gaya statis dan dinamis yang mungkin terjadi selama perjalanan;
- f. tipe dan pembungkusan setiap unit muatan termasuk kendaraan;
- g. pola pemuatan yang direncanakan terhadap unit-unit muatan termasuk kendaraan-kendaraan; dan
- h. berat dan ukuran setiap unit muatan dan kendaraan.

Pasal 14

- (1) Unit muatan termasuk kendaraan harus memenuhi persyaratan untuk diangkut dan memiliki tempat untuk disambungkan dengan alat pengikat.
- (2) Muatan yang terdapat dalam kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terikat dengan baik;

Pasal 15

- (1) Ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan gemuk (*grease*).
- (2) Kapal harus memiliki perlengkapan pengikat yang sesuai untuk muatan yang akan diangkut dan dengan jumlah yang cukup.
- (3) Unit muatan dan/atau kendaraan harus memiliki dokumen yang memberikan informasi berat keseluruhan unit muatan dan/atau kendaraan termasuk informasi tindakan perawatan khusus yang harus dilakukan selama perjalanan dilaut.

Pasal 16

- (1) Setiap kapal dibebaskan untuk memilih jenis peralatan pengikat yang akan digunakan.
- (2) Pemilihan peralatan pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kapal dan kecepatan pengikatan yang diinginkan.

Pasal 17

- (1) Kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal.
- (2) Ruang penempatan kendaraan harus *steril* dari adanya penumpang selama pelayaran.
- (3) Jarak kendaraan dengan dinding kapal harus sedemikian rupa sehingga tidak boleh menutupi kran atau katup pemadam kebakaran dan akses jalan orang.
- (4) Mesin kendaraan harus dimatikan, porseneling dan rem tangan harus diaktifkan serta semua kendaraan harus

diikat (*lashing*) dengan alat *lashing* yang sesuai dengan jarak dan kondisi cuaca pelayaran serta roda kendaraan harus diganjal.

- (5) Penempatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENGIKATAN

Pasal 18

Pengikatan kendaraan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan yang berat keseluruhannya antara 3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 20 (dua puluh) ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat pengikat (*lashing gear*) dengan beban kerja yang aman (*safe working load*) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan;
- b. kendaraan yang berat keseluruhannya antara 20 (dua puluh) ton sampai dengan 30 (tiga puluh) ton harus menggunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) alat pengikat (*lashing gear*) dengan beban kerja yang aman (*safe working load*) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan;
- c. kendaraan yang berat keseluruhannya antara 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton harus menggunakan paling sedikit 4 (empat) alat pengikat (*lashing gear*) dengan beban kerja yang aman (*safe working load*) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan;
- d. alat pengikat (*lashing gear*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran.
- (2) Pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan) tengah (*midship*) dan belakang (buritan).
- (3) Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan klem pada roda kendaraan.
- (4) Pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Jarak antara salah satu sisi kendaraan paling kurang 60 (enam puluh)cm.
- (2) Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 (tiga puluh) cm.
- (3) Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 (enam puluh)cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pelabuhan berhak menolak kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari lajur antrian masuk ke kapal.
- (3) Penyelenggara pelabuhan wajib mengeluarkan kendaraan dari lajur antrian masuk ke kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang memberikan informasi data dan muatan yang tidak sesuai selain menanggung kerugian waktu dan biaya, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf b, diberikan apabila perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan peringatan tertulis.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan apabila perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan pembekuan izin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk kapal yang mengangkut kendaraan yang dibangun dengan peletakan lunas pada atau setelah tanggal 1 Juli 2017.
- (2) Bagi kapal yang sudah beroperasi (*existing ship*) diberlakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan pembaharuan pertama yang dihitung 2 (dua) tahun semenjak penetapan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 115 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN
DIATAS KAPAL


Contoh 1




Contoh 2

GAMBAR ALAT PENGIKAT
(LASHING GEAR)

1. Tali pengikat kendaraan (*Rope Automobile Tiedown*)



2. Sling pengikat dengan kunci bergigi (*Ratchet Strap Assembly*)



Sling pengikat dengan kunci bergigi (*Ratchet Strap Assembly*)
model ganco pada kedua ujung sisinya




Sling pengikat dengan kunci bergigi (*Ratchet Strap Assembly*)
model ganco pada satu sisinya


3. Rantai dengan penguat/pengencangnya (*Chain with turnbuckle*)




Rantai dengan ganco

Pengikat (*turnbuckle*) yang dapat disambung dengan rantai

Ganco dengan rantai dan pengencangnya



Titik pengikat diatas geladak (*lashing point*)



Titik pengikat untuk kendaraan yang lebih kecil




Titik pengikat kendaraan berbentuk ring

Contoh 4






Kendaraan ditempatkan memanjang searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal




Pengikatan berselang satu kendaraan



Pengikatan berselang satu kendaraan pada baris berikutnya



Pengikatan pada kendaraan besar/
berat menggunakan rantai



Pengikatan untuk kendaraan kecil

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI